



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Agus Sugianto bin Supadi**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 26 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jati Jajar 1 ( Depan Lading Ubi Kediaman Bapak Supadi ) Rt.04 Rw. 06, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajadi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/19/VI/2009 tanggal 19 JUNI 2009;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di labuh baru selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir tinggal di Jalan.Tegal sari III No.3 Rumbai selama 7 Tahun;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1( Satu ) orang anak yang masing-masing bernama: Audrey Xaviera Gusde, lahir tanggal Pekanbaru 07 Oktober 2010;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal bulan September 2018sampai dengan bulan Desember 2018;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 1bulan Desember tahun 2018;

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Termohon tidak pernah cukup dan bersyukur atas nafkah yang pemohon berikan, padahal pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan pemohon dan termohon selalu merasa kekurangan.;

Termohon temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan persoalan kecil,dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar terhadap pemohon.;

Termohon tidak pernah mau menjaga hubungan baik dengan keluarga pemohon,sedangkan pemohon selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga pemohon.;

Termohon sangat cemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau mendengar nasehat dan saran yang pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan termohon tidak pernah mau di ajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman orangtua jl.jati jajardan Tegugat bertempat tinggal di kediaman orang tua jl.anggrek;

Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 1.000.000.\*\*)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon (Agus Sugianto bin Supadi) menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama berupa: Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000;

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Nasir As, S.H.) tanggal 08 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukajadi xxxx xxxxxxxxx, Nomor 163/19/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi ... Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi xxxx xxxxxxxxx.
- - Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Rumbai xxxx xxxxxxxxx.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Audrey Xaviera Gusde, umur 11 tahun.
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
- - Bahwa masalah lain yang semakin memperparah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat egois, selalu membantah perkataan Pemohon, kasar dan cemburu berlebihan dengan Pemohon.
- - Bahwa saksi melihat dan diberitahu oleh Pemohon, mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon, mendengar langsung Termohon kasar kepada Pemohon, membantah kata-kata Pemohon saat dinasehati Pemohon.
- - Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon, lebih dari 3 (tiga) kali.
- - Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah.
- - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- - Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak sabar dan tidak redha lagi dengan perlakuan Termohon, setelah bertengkar Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Termohon.
- - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- - Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.
- - Bahwa sejak ada masalah upaya damai pernah diusahakan oleh saksi, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi membina rumah tangga.
- - Bahwa saksi tidak sanggup lagi, sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon saat ini, keduanya sudah lebih 3 (tiga) tahun pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya.
- - Bahwa Pemohon bekerja sebagai security perekebunan.
- - Bahwa saksi kurang mengetahui secara jelas berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya.
- - Bahwa tidak, sudah cukup.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009.
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumbai xxxx xxxxxxxxxx.
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Audrey Xaviera Gusde, umur 11 tahun.
- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan.
- - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon. Masalah lain yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr



semakin memperparah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat egois, kasar, selalu membantah perkataan Pemohon, dan terlalu cemburu berlebihan dengan Pemohon.

- - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar saat mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, mendengar langsung Termohon berkata kasar kepada Pemohon, membantah kata kata Pemohon saat dinasehati Pemohon.

- - Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon, lebih dari 3 (tiga) kali.

- - Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah.

- - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, pulang ke rumah orangtua Pemohon karena Pemohon tidak sabar dan tidak redha lagi dengan perlakuan Termohon.

- - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, sampai saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya.

- - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.

- - Bahwa sejak ada masalah upaya damai pernah diusahakan oleh saksi, pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi membina rumah tangga.

- - Bahwa saksi tidak sanggup lagi, tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan, keduanya sudah lebih 3 (tiga) tahun pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya.

- - Bahwa Pemohon bekerja sebagai security perekebunan.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya.
- - Bahwa tidak, sudah cukup.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

...

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr



**Drs. Nursolihin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Ali, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

**Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2022/PA.Pbr